



BUPATI WAJO
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 471.1/ ✓ / TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT LAYANAN DISABILITAS
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan Wajo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

M




- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait layanan disabilitas;
 2. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
 3. menyediakan data dan informasi;
 4. memberikan rekomendasi;
 5. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 6. melaksanakan pendampingan; dan
 7. melaksanakan pengawasan evaluasi, dan laporan.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 27 Mei 2024

Pj. BUPATI WAJO,



ANDI BATARALIFU

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS DIKBUD	

TELAH DITELITI:	
Kabag Hukum	




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR /471.1/V/TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT
LAYANAN DISABILITAS PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

DAFTAR NAMA TIM PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

1.	PENANGGUNG JAWAB	Pj. BUPATI WAJO
2.	PENGARAH	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO
3.	KOORDINATOR	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
4.	KETUA	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAJO
5.	KETUA I	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN WAJO
6.	KETUA II	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN WAJO
7.	SEKRETARIS	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
8.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG SMP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
9.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG SD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
10.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG PNF DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
11.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG PTK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
12.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN WAJO
13.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN WAJO

TELAH DITELITI:
Kabag
Hukum

PARAF HIERARKI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS DIKBUD	

Pj. BUPATI WAJO,

ANDI BATARALIFU